



PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini kami beritahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120;
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usulan mata acara rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") yaitu: (i) pemegang saham yang mengusulkan merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (v) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (vii) telah diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15, panggilan Rapat akan dimuat dalam situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 4 Agustus 2020**.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 25 Agustus 2020.

Jakarta, 20 Juli 2020
Direksi Perseroan